



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kota Bitung karena sering menimbulkan kematian dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah, perlu dilakukan kegiatan penanggulangan untuk mencapai target eliminasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Eliminasi Malaria di Kota Bitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/III/2012 tentang Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ELIMINASI MALARIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan di Kota Bitung.
6. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Bitung.
7. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan di Kota Bitung.
8. Lintas Sektor adalah satuan kerja atau unit kerja dilingkup, tugas, fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam penanggulangan malaria.
9. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.
10. Penanggulangan malaria adalah berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
11. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
12. Tahap Pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu di mana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
13. Tahap Pre-eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat di mana jumlah kasus tertentu yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
14. Tahap Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat rendah dimana jumlah kasus malaria yang ada kurang dari 1 per 1000 penduduk pertahun namun masih terdapat penularan malaria yang terjadi dalam wilayah geografis tertentu.

15. Tahap pemeliharaan adalah tahapan di mana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis tersebut di atas.
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana di mana dilakukan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
17. Gebrak Malaria adalah adalah suatu gerakan masyarakat dalam penanggulangan malaria dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk lintas sektor, dunia usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah tertentu.
18. Mikroskopis malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasit malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop.
19. Pengendalian vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
20. Pengelolaan lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk penular penyakit termasuk malaria.
21. Rencana Strategis adalah rencana kegiatan berjangka menengah yang disusun sebagai penjabaran tujuan organisasi meliputi strategi pokok dalam upaya pelaksanaan kegiatan.
22. Surveilans adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematis dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan diseminasi informasi hasil interpretasi data.
23. Desa/Kelurahan Siaga Aktif adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
24. Wilayah reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan malaria karena masih ditemukannya nyamuk Anopheles dalam jumlah besar dan terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.
25. Reseptivitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria di suatu wilayah.
26. Vulnerabilitas adalah dekatnya suatu daerah dengan daerah malaria atau kemungkinan masuknya penderita malaria/vektor yang telah terinfeksi ke daerah tersebut, biasanya disebabkan oleh migrasi penduduk/vektor dari daerah malaria maupun ke daerah malaria yang cukup tinggi.
27. Larvasidasi adalah kegiatan pemberantasan jentik dengan menaburkan bubuk larvasida ke tempat-tempat perindukan nyamuk.
28. Kelambu berinsektisida adalah kelambu yang telah dilapisi dengan zat anti nyamuk.
29. Repellent adalah sejenis obat anti nyamuk yang berbentuk lotion/krim maupun cairan yang diusapkan ke bagian tubuh untuk melindungi tubuh dari gigitan nyamuk
30. Pengobatan profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit malaria ke dalam tubuh, biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.
31. Surveilans vektor adalah kegiatan pengamatan keberadaan vektor penular malaria termasuk pengamatan jumlah, kepadatan, penyebaran dan dinamika nyamuk Anopheles.
32. Resistensi vektor adalah kemampuan suatu vektor penular malaria bertahan hidup terhadap dosis toksik insektisida yang mematikan sebagian besar populasi.

33. Kejadian Luar Biasa adalah suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu dan daerah tertentu.
34. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja di Kota Bitung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.

Pasal 3

Tujuan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan Kota Bitung Bebas Malaria pada Tahun 2021.

Pasal 4

Ruang lingkup eliminasi malaria meliputi :

- a. Kebijakan dan strategi;
- b. Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, meliputi:
 1. Penemuan dan tata laksana penderita malaria;
 2. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko;
 3. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;
 4. Peningkatan koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 5. Peningkatan sumber daya manusia.
- c. Indikator keberhasilan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Kota sampai pada tingkat Kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat Pemerintahan.
- (2) Kelembagaan di tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota dalam bentuk Kelompok Kerja Gebrak Malaria, di tingkat Kecamatan dibentuk melalui Keputusan Camat, dan di tingkat Kelurahan dibentuk melalui Keputusan Lurah.
- (3) Tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja dijabarkan pada surat keputusan masing-masing.
- (4) Objek pengaturan penanggulangan penyakit malaria dalam Peraturan Walikota ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan malaria.
- (5) Subjek pengaturan penanggulangan penyakit malaria ini adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 6

- (1) Penanggulangan malaria daerah harus sesuai dan merupakan bagian integral dari program eliminasi malaria nasional.
- (2) Penanggulangan malaria dilakukan di seluruh wilayah Kota Bitung.

- (3) Penanggulangan malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak, dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.
- (4) Penanggulangan malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan malaria untuk mencapai Kota Bitung Bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, tahap pre-eliminasi, tahap eliminasi, dan tahap pemeliharaan.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

- (1) Kebijakan Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap serta dapat bekerja sama dengan mitra kerja lainnya antara lain :
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara;
 - c. pemerintah Kota/Kabupaten lainnya;
 - d. lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
 - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 8

Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

BAB VI PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penemuan

Pasal 9

- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif. Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.

Pasal 10

- (1) Tata laksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau Juru Malaria Kelurahan atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap Kepala Keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada lingkungan atau Ketua RT pada Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT pada Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun *Rapid Diagnostik Test* untuk memastikan diagnosis malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100 % (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10 % (sepuluh persen) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (3) Dinas kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 12

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VII PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat-tempat perindukan/kelompok nyamuk *Anopheles*; dan

- b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu, lintas program dan lintas sektor.
 - (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VIII
PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 14

- (1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- (2) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (4) Memperkuat sistem informasi malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antar lain:
 - a. *Short Message Service (SMS) Gateway*; dan
 - b. *Geographical Information System (GIS)*

BAB IX
PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA
BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.
- (3) Masyarakat di tingkat kelurahan bersama Pemerintah kelurahan dapat membentuk Pos Malaria Kelurahan dengan melibatkan Kelompok kerja kesehatan kelurahan sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan siaga aktif.
- (4) Penanggulangan penyakit malaria di tingkat kelurahan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh kelurahan dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan aturan yang berlaku.
- (5) Kegiatan penanggulangan malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan.

BAB X
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 16

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 17

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di Kota Bitung yang Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tim Teknis adalah Dinas Kesehatan Kota Bitung.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria terdiri atas penasehat, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan Pokja;
- (2) Pokja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pokja I Informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. Pokja II Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Pokja III Pengobatan dan Pelayanan; dan
 - d. Pokja IV Pengendalian Lingkungan.

BAB XI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kota Bitung tahun 2021 secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kota Bitung;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Walikota dan tembusan Kepada DPRD Kota Bitung dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
 - d. serta Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit.
- (2) Pokja bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;

- b. Melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
- c. Menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
- d. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
- e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Bitung.
- f. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
- g. Melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
- h. Menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
- i. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
- j. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Bitung.

BAB XII PERAN SERTA RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Pemerintah Kota Bitung dan Rumah Sakit swasta bertanggungjawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan standar World Health Organisation dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (2) Rumah Sakit Pemerintah Kota Bitung dan Rumah Sakit swasta bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria harian, bulanan dan tahunan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kota Bitung;
- (3) Masyarakat Akademis bertanggung jawab untuk memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas atau sederajat yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- (4) Masyarakat akademis bertanggungjawab terlibat secara aktif dalam eliminasi Malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Penanggulangan malaria dibiayai dari sumber pembiayaan sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Global Fund (GF) Malaria;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- e. Alokasi Dana Desa;
- f. Sektor mandiri yaitu swasta/dunia usaha;
- g. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan upaya penanggulangan malaria wajib dibiayai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung demi kesinambungan untuk pencapaian tujuan penanggulangan malaria.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.


Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALIKOTA BITUNG,


MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKOTA KOTA BITUNG,


MEIYALIDIA WORAN, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19711008 200212 2 006